



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Rh

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 04 Februari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Rh. tanggal 04 Februari 2014, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari hal 12 Putusan perkara No.0024/Pdt.G/2014/PA.Rh



1. Bahwa pada tanggal 04 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor:69/05/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih lima bulan, dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Anak, umur tiga tahun yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering main judi;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Tahun 2011 yang disebabkan oleh cekcok antara Penggugat dan Tergugat, dan pada saat percekocokan tersebut terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga sekitar satu bulan kemudian Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah lagi kembali rukun dengan Tergugat selama 2 tahun 6 bulan;



7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Rh. tanggal 07 Februari 2014 dan pada tanggal 21 Februari 2014, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam rangka upaya perdamaian telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perkaranya;

Hal 3 dari hal 12 Putusan perkara No.0024/Pdt.G/2014/PA.Rh



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa melakukan perubahan apapun;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 64/05/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P., paraf dan tanggal;

Atas bukti surat tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

B. SAKSI- SAKSI:

- 1) **Saksi 1**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lakarinta, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini di asuh Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui kalau sejak Tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi sekitar dua tahu yang lalu saksi pernah mengantar Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat namun setelah sampai di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang berusaha sendiri dengan cara jualan ikan keliling;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua;

1) **Saksi 2**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BPR Haralata, bertempat tinggal di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali

Hal 5 dari hal 12 Putusan perkara No.0024/Pdt.G/2014/PA.Rh



Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kalau sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi sering didatangi Penggugat dalam keadaan menangis karena habis bertengkar dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang berusaha sendiri dengan cara jualan ikan keliling;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh dengan gugatannya



ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan mengamati surat gugatannya, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Raha, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha (*competentie relatief*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Muna dan atas gugatan Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini di Pengadilan Agama Raha, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Raha;

Hal 7 dari hal 12 Putusan perkara No.0024/Pdt.G/2014/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ditambah keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan maka berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dalam setiap tahapan persidangan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan petunjuk dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II Edisi Revisi 2010 poin 5 hal. 83;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan tidak pula meyeruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu



putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan tergugat sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan Tergugat suka main judi dan minum minuman keras hingga mabuk yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka dipertimbangkan pula hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat dan untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat maka keterangan dua orang saksi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari hal 12 Putusan perkara No.0024/Pdt.G/2014/PA.Rh



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 April 2010, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2011 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada kekerasan fisik yang disebabkan Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama Tergugat melainkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3



Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang bahwa di samping unsur- unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, oleh karena itu pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Broken Marriage), dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian, sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح | Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan

dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 5 ayat

Hal 11 dari hal 12 Putusan perkara No.0024/Pdt.G/2014/PA.Rh



(a) dan (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab kitab **Ghoyatul Maram Lis Syahrir Majedi**, yang berbunyi;

بغرم عدت شاذا

Artinya : "Apabila istri telah memuncak

kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"; dalil tersebut diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-



undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. MUH. HAMKA MUSA**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUSTAFA, M.H.**, dan **MUHAMMAD ARIF, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **LA MAHANA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 13 dari hal 12 Putusan perkara No.0024/Pdt.G/2014/PA.Rh



Drs. MUH. HAMKA MUSA

Hakim Anggota

Drs. MUSTAFA, M.H.

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

Panitera Pengganti,

LA MAHANA, S.Ag.

Panggilan Perincian biaya :

⇒ Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Panggilan P & T	Rp.	300.000,-
⇒ Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)